

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Peneliti akan memberikan beberapa Kesimpulan mengenai hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Peneliti.

1. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa ibu hamil dan ibu menyusui diperbolehkan tidak berpuasa apabila khawatir atas keselamatan diri atau anaknya, dan keduanya tetap memiliki kewajiban syar'i untuk mengganti puasa (qadha). Perbedaan mendasar kedua Mazhab terletak pada kewajiban fidyah : Mazhab Maliki : Ibu hamil → wajib qadha saja, baik kekhawatiran atas diri maupun janin. Apabila Ibu menyusui → wajib qadha dan fidyah, karena dianggap berbuka demi kepentingan anak.

Mazhab Syafi'i : Jika kekhawatiran hanya atas diri sendiri → wajib qadha tanpa fidyah. Jika kekhawatiran hanya atas anak → wajib qadha dan fidyah.

2. Mazhab Maliki dan Syafi'i sama-sama menggunakan dalil Q.S. Al-Baqarah ayat 184 juga sebagai acuan dalil hukum puasa bagi orang sakit dan sebagai dasar rukhsah bagi orang yang berat menjalankan puasa, termasuk ibu hamil dan menyusui. Secara umum, perbandingan menunjukkan bahwa : Mazhab Maliki membedakan hukum berdasarkan jenis (hamil dengan menyusui). Mazhab Syafi'i membedakan hukum berdasarkan objek kekhawatiran (diri sendiri dengan anak). Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antar Mazhab bukan pertentangan, tetapi merupakan kekayaan khazanah fiqh yang memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan ibadah sesuai kondisi.

**B. Saran**

Bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan menyusui, diharapkan memahami bahwa syariat memberikan keringanan (rukhsah). Pemilihan pendapat Mazhab sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu dan bayi, serta bimbingan ulama setempat. Bagi para dai, penyuluhan agama, dan tenaga kesehatan, penting untuk memberikan edukasi yang tepat terkait hukum fiqih ibu hamil/menyusui agar tidak terjadi kebingungan atau salah kaprah di tengah masyarakat. Hal ini juga dapat mencegah munculnya anggapan bahwa berbeda pendapat adalah sesuatu yang keliru